

Perkembangan Terbaru Kebijakan:
Tata Kelola Hutan dan Lahan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 38 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA



TEMUAN UTAMA

- 1** Terdapat pembaharuan yang baik dalam Permentan ISPO 38/2020. Masuknya prinsip Transparansi yang dapat menjawab persoalan perihal ketelusuran rantai pasok TBS; penggantian klausa dari yang hanya fokus terhadap hutan alam primer saja menjadi hutan alam secara keseluruhan; keterlibatan pemantau independen dalam pemantauan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan disebutkannya aspek Padiatapa/FPIC secara eksplisit.
- 2** Terdapat Celah dalam Permentan ISPO 38/2020. Peraturan ini memiliki beberapa celah yang membuatnya belum bisa menjawab secara utuh berbagai persoalan yang ada seperti kurangnya pelibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam proses pembukaan lahan sawit; safeguard yang kurang kuat dalam perlindungan hutan alam dan lahan gambut; dan keterbukaan data Beneficial Ownership yang dapat diakses oleh publik.



PENDAHULUAN

Sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan sawit guna memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan. ISPO memiliki tujuan untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan yang diatur dalam regulasi/kebijakan terkait dapat diterapkan, mendukung pencapaian komitmen iklim Indonesia, serta meningkatkan daya saing sawit Indonesia baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

ISPO pertama kali dibuat regulasinya pada tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Lalu, tahun 2015, Permentan 19/2011 dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit yang kemudian diperbarui lagi pada 2020 dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan.

Dikeluarkannya Permentan 38/2020 sendiri merupakan respons instansi tersebut untuk melaksanakan ketentuan pada 10 pasal¹ dan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dengan demikian, dikeluarkannya Permentan 38/2020 juga berupaya untuk memperbaharui Permentan 11/2015 yang mengatur hal-hal serupa.

Tulisan ini mencoba mengulas secara komparatif dua regulasi tersebut, dari gambaran umum hingga Prinsip dan Kriteria ISPO dalam beberapa aspek penting seperti Pengelolaan Lingkungan Hidup; Masyarakat Hukum Adat; serta aspek Transparansi Data dan Informasi.² Selain itu, tulisan ini juga mencoba mengulas hal-hal yang dapat dilakukan agar implementasi sertifikasi ISPO khususnya untuk pekebun dapat berjalan dengan optimal.

¹ Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2)

² Tulisan ini belum mencantumkan klausa-klausa dari Undang-Undang No. 11 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya

GAMBARAN UMUM PERMENTAN 38/2020 DAN PERMENTAN 11/2015

Kedua regulasi ini memiliki perbedaan yang mendasar, yang mana Permentan 11/2015 hanya mewajibkan sertifikasi ISPO kepada Perusahaan baik tipe usaha integrasi, budidaya, maupun pengolahan dan berlaku sukarela bagi pekebun serta Perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk tujuan energi terbarukan. Namun, Permentan 38/2020 mewajibkan kepada semua Perusahaan termasuk Perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk tujuan energi terbarukan maupun Pekebun swadaya atau plasma untuk memiliki sertifikasi ISPO. Pemberlakuan kewajiban untuk memiliki sertifikasi ISPO berlaku untuk perusahaan sejak Perpres 44 Tahun 2020 diundangkan sedangkan untuk pekebun berlaku 5 tahun setelahnya.

Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi ISPO baik pada Permentan 38/2020 maupun Permentan 11/2015 pada dasarnya sama. Untuk perusahaan wajib melampirkan persyaratan berupa izin usaha perkebunan; bukti kepemilikan hak atas tanah; izin lingkungan; dan penetapan kelas kebun³ dari pemberi izin usaha perkebunan. Namun, persyaratan bagi pekebun dibedakan klasifikasinya berdasarkan kepemilikan lahan oleh Permentan 11/2015.

³ Kelas kebun yang dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISPO yaitu kelas kebun I, kelas kebun II, atau kelas kebun III

⁴ Anggota Komisi ISPO terdiri dari Unsur Pemerintah meliputi Menteri Pertanian (Ketua), Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian (Wakil Ketua), Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, serta Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional. Unsur Pengusaha meliputi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Perkumpulan Forum Petani Sawit Indonesia, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan, dan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia. Unsur akademisi

Untuk pekebun plasma diwajibkan untuk melampirkan dokumen seperti dokumen pembentukan atau pendirian usaha kebun plasma; copy sertifikat ISPO kebun inti; daftar anggota kelompok atau koperasi usaha kebun plasma; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); serta dokumen hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM). Sedangkan persyaratan bagi pekebun swadaya sama seperti pekebun plasma dengan perbedaan bahwa pekebun swadaya tidak menyertakan copy sertifikat ISPO kebun inti serta dokumen hak atas tanah yang dilampirkan berupa SHM, girik/letter C, akta jual beli dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya. Sementara itu, Permentan 38/2020 tidak membedakan pekebun berdasarkan klasifikasi kepemilikan lahannya. Semua Pekebun baik Pekebun Plasma maupun Pekebun Swadaya diwajibkan untuk melampirkan persyaratan berupa surat tanda daftar usaha perkebunan, bukti kepemilikan hak atas tanah, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Dalam penilaian kelayakan usaha untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, pada Permentan 11/2015 instansi yang berhak untuk menetapkan keputusan kelayakan sertifikasi ISPO adalah Komite ISPO⁴ sehingga Lembaga Sertifikasi⁵ ISPO tidak dapat langsung menetapkan sertifikasi tersebut. Sedangkan pada Permentan 38/2020 Lembaga Sertifikasi ISPO dapat langsung menetapkan sertifikasi

meliputi Dr. Ir. Harsawardana., M.Eng dan Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan. Ditetapkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 257 Tahun 2020 Tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

⁵ Menurut Permentan 38/2020, Lembaga Sertifikasi ISPO merupakan lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO. Sedangkan menurut Permentan 11/2015 Lembaga Sertifikasi ISPO merupakan lembaga independen yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. Lembaga Sertifikasi ISPO memiliki beberapa kewenangan seperti melaksanakan penilaian kesesuaian prinsip dan kriteria ISPO terhadap pelaku usaha; melaksanakan penilikan terhadap pelaku usaha setiap tahun; mengeluarkan, membekukan, dan mencabut sertifikat ISPO dari pelaku usaha; hingga menindaklanjuti keluhan dan banding terkait pelaksanaan ISPO.

kepada pelaku usaha sehingga pengambilan keputusan dapat lebih independen. Lembaga Sertifikasi ISPO sendiri perlu mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terdaftar di Kementerian Pertanian.

Apabila ada pihak yang tidak puas terhadap suatu penetapan sertifikasi ISPO, maka pemohon⁶ dapat menyampaikan keluhan kepada Lembaga Sertifikasi ISPO. Kemudian, Lembaga Sertifikasi ISPO membentuk Tim Penyelesaian Keluhan yang beranggotakan tiga orang terdiri dari dua orang perwakilan Lembaga Sertifikasi ISPO dan satu orang dari ahli. Tim Penyelesaian Keluhan kemudian harus memutuskan keluhan paling lama dua puluh hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian keluhan dan mekanisme penyelesaian keluhan dapat diakses oleh publik. Apabila pemohon tidak puas terhadap hasil keputusan dari Tim Penyelesaian Keputusan yang dibentuk oleh Lembaga Sertifikasi ISPO, maka pemohon dapat mengajukan banding kepada Komite ISPO. Kemudian, Komite ISPO membentuk Komite Banding yang beranggotakan tiga orang terdiri dari dua orang perwakilan Komite ISPO dan satu orang ahli. Hasil permohonan banding paling lambat diputuskan dua puluh hari sejak permohonan dan mekanisme penanganan banding dapat diakses oleh publik. Putusan banding yang ditetapkan oleh Komite Banding bersifat final dan mengikat.

Biaya sertifikasi ISPO baik Permentan 11/2015 maupun Permentan 38/2020 dibebankan kepada pemohon. Namun, khusus bagi pekebun, Permentan 38/2020 mengatur bahwa pekebun dapat mengajukan bantuan biaya sertifikasi awal secara berkelompok dengan sumber dari APBN, APBD, atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Pemohon yang dimaksud meliputi pemantau independen, Pelaku Usaha, dan masyarakat terdampak.

Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak atau belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO yang dikenakan oleh kedua regulasi ini pada dasarnya sama, yaitu berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Namun, ada beberapa perbedaan yang membedakan kedua regulasi tersebut. Pada Permentan 11/2015 pihak yang memberikan sanksi adalah Gubernur atau Bupati/Walikota. Sedangkan pada Permentan 38/2020 pihak yang memberikan sanksi adalah Menteri Pertanian.

Untuk bentuk sanksi, kedua Permentan ini memiliki rincian sanksi yang berbeda. Bentuk sanksi pada Permentan 38/2020 meliputi teguran tertulis yang diberikan sebanyak satu kali dalam waktu tenggang enam bulan untuk melakukan perbaikan; pemberhentian sementara izin usaha yang dilakukan apabila teguran tertulis tidak dijalankan; serta pemberhentian permanen izin usaha yang dilakukan apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan pelaku usaha belum juga memiliki sertifikat ISPO. Sementara itu bentuk sanksi pada Permentan 11/2015 meliputi penurunan kelas kebun yang dilakukan apabila pelaku usaha belum melakukan permohonan sertifikasi ISPO; peringatan tertulis sebanyak 3 kali apabila pelaku usaha belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO dalam selang waktu 4 bulan; serta pencabutan izin usaha apabila pelaku usaha belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO setelah adanya peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam selang waktu 4 bulan.

Perihal dasar hukum yang digunakan oleh kedua regulasi tersebut, perbedaan yang paling mendasar adalah Permentan 38/2020 tidak mencantumkan Inpres Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut⁷ dalam bagian konsideransnya. Sedangkan Permentan 11/2015 mencantumkan Inpres Moratorium

⁷ Peraturan yang dimaksud yaitu Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut⁸ sebagai bagian dari konsideransnya. Selain itu, Permentan 38/2020 tidak mencantumkan beberapa peraturan terkini yang krusial seperti Inpres Moratorium Sawit hingga Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan turunannya. Berbeda dengan Permentan 11/2015 yang mencantumkan peraturan-peraturan yang krusial pada saat regulasi tersebut diundangkan.

TATA CARA PERMOHONAN SERTIFIKASI ISPO

Ketika pemohon ingin mengajukan permohonan pengauditan atau penilaian untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dijalankan sebagai prasyarat agar dapat dilakukannya pengauditan atau penilaian.

Baik dalam Permentan 11/2015 maupun Permentan 38/2020 menyebutkan bahwa perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi ISPO wajib melalui tahapan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) yang dilakukan Dinas Perkebunan setempat (Provinsi/Kabupaten) dengan penilaian klasifikasi lahan kebun yang dinilai harus masuk pada klasifikasi Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), atau Kelas III (sedang). Apabila lahan yang dinilai masuk pada klasifikasi kelas-kelas tersebut, maka perusahaan berhak untuk mengajukan permohonan audit sertifikasi ISPO. Sementara itu, untuk pekebun sendiri tidak diwajibkan melalui tahapan tersebut.

Perbedaan yang ada pada kedua regulasi tersebut adalah Permentan 38/2020 mewajibkan perusahaan untuk memiliki auditor internal yang memahami Prinsip dan Kriteria ISPO agar dapat memastikan perusahaan dapat menerapkan Prinsip dan Kriteria ISPO.

Selanjutnya, tahapan audit dalam Permentan ISPO 11/2015 maupun Permentan ISPO 38/2020 dilaksanakan selama dua tahap dengan rincian per tahap yang sama. Tahap pertama meliputi penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dari beberapa persyaratan seperti dokumen legalitas; sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap kedua; penilaian terhadap titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan kebun dengan kemiringan tertentu; serta adanya para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber. Sedangkan tahap kedua merupakan audit lengkap terhadap seluruh dokumen yang digunakan perusahaan perkebunan, penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan; kompetensi dari petugas/karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; dan konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Setelah tahap 2 audit telah memenuhi ketentuan penilaian, maka akan dilanjutkan pada pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO. Apabila setelah tahap 2 audit pemohon tidak memenuhi ketentuan penilaian, maka pemohon diberi rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian.

⁸ Peraturan yang dirujuk yaitu Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PRINSIP DAN KRITERIA PERMENTAN 38/2020 DAN PERMENTAN 11/2015

Sertifikasi ISPO menyusun beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pemohonnya agar mendapatkan sertifikat perkebunan sawit yang berkelanjutan dan salah satunya dijabarkan melalui Prinsip dan Kriteria ISPO. Prinsip dan Kriteria tersebut diperbarui setiap terjadinya perubahan regulasi, seperti yang terjadi pada perubahan Permentan 11/2015 yang diubah menjadi Permentan 38/2020. Adapun perbedaan Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Prinsip ISPO Bagi Perusahaan

No	Permentan 11/2015	Permentan 38/2020
1	Prinsip 1: Legalitas Usaha Perkebunan	Prinsip 1: Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2	Prinsip 2: Manajemen Perkebunan	Prinsip 2: Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
3	Prinsip 3: Perlindungan Terhadap Hutan Alam dan Primer dan Lahan Gambut	Prinsip 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati
4	Prinsip 4: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Prinsip 4: Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
5	Prinsip 5: Tanggung Jawab Terhadap Pekerja	Prinsip 5: Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
6	Prinsip 6: Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Prinsip 6: Penerapan Transparansi
7	Prinsip 7: Peningkatan Usaha yang Berkelanjutan	Prinsip 7: Peningkatan Usaha yang Berkelanjutan

Tabel 2. Perbedaan Prinsip ISPO Bagi Pekebun

No	Permentan 11/2015 (Plasma)	Permentan 11/2015 (Swadaya)	Permentan 38/2020
1	Prinsip 1: Legalitas Usaha Kebun Plasma	Prinsip 1: Legalitas Usaha Kebun Swadaya	Prinsip 1: Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2	Prinsip 2: Manajemen Usaha Kebun Plasma	Prinsip 2: Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Usaha Kebun Swadaya	Prinsip 2: Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik
3	Prinsip 3: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Prinsip 3: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Prinsip 3: Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
4	Prinsip 4: Tanggung Jawab Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Petani	Prinsip 4: Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan	Prinsip 4: Penerapan Transparansi
5	Prinsip 5: Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Prinsip 5: Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan
6	Prinsip 6: Peningkatan Usaha Berkelanjutan	-	-

Perbedaan yang mendasar dari Permentan 38/2020 dengan Permentan 11/2015 adalah adanya Prinsip Transparansi yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, Permentan 38/2020 tidak membedakan penerapan prinsip kriteria antara Pekebun Swadaya dengan Pekebun Plasma. Berbeda dengan Permentan 11/2015 yang mana membedakan ketentuan Prinsip

dan Kriteria serta turunannya untuk Pekebun Swadaya dan Pekebun Plasma.

Dalam Prinsip dan Kriteria pada dua regulasi tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi catatan. Adapun aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara umum, aspek pengelolaan lingkungan hidup ditempatkan pada Prinsip Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik serta Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati di Permentan 38/2020. Sedangkan di Permentan 11/2015 ditempatkan pada Prinsip Manajemen Perkebunan; Prinsip Perlindungan Terhadap Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; serta Prinsip Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Dalam aspek ini, terdapat beberapa catatan yang perlu ditinjau pada kedua regulasi tersebut. Terkait dengan tutupan lahan, Permentan 38/2020 tidak mengatur prasyarat kondisi tutupan lahan dalam mekanisme tukar menukar lahan yang berasal dari Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Tetap (HPT) dengan kawasan hutan. Permentan 38/2020 hanya mensyaratkan bahwa lahan yang ditukar tersebut harus bebas dari sengketa lahan. Oleh karena itu, hal ini berpotensi untuk menambah kemungkinan terjadinya deforestasi karena tukar menukar kawasan hanya mensyaratkan aspek legalitas tanpa ada kewajiban pengecekan kondisi tutupan dan kondisi lingkungan kawasan hutan yang akan ditukar.

Selain itu, Permentan 38/2020 tidak lagi membagi klasifikasi tutupan lahan antara hutan alam primer dan hutan alam sekunder sehingga larangan pembangunan kebun baru berlaku juga pada hutan alam sekunder selama masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi terbaru. Berbeda dengan Permentan 11/2015 yang hanya menyebutkan hutan alam primer sebagai cakupan perlindungannya.

Kemudian, pada Permentan 11/2015, terdapat instruksi untuk tersedianya dokumen izin lokasi dan/atau perpanjangannya yang harus dapat ditunjukkan serta persyaratan penundaan izin lokasi, IUP, dan pemberian hak atas tanah yang berlaku sampai dengan 20 Mei 2015. Berbeda dengan Permentan 38/2020 dimana tidak ada persyaratan batasan tahun akhir izin sehingga memungkinkan untuk pelanggaran izin lokasi dapat memperoleh ISPO tanpa ada sanksi. Padahal, Inpres Moratorium Sawit menginstruksikan adanya penundaan pemberian izin baru pada tahun 2018 hingga 3 tahun ke depan.

Perihal pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan oleh pekebun, Permentan 38/2020 dirasa lebih memberatkan bagi pekebun. Permentan 38/2020 menginstruksikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dilakukan oleh masing-masing pekebun. Sementara itu, Permentan 11/2015 menginstruksikan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dilakukan bersama-sama dengan antar pemangku kepentingan dan dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan sehingga pencegahan dapat dilakukan di kantor desa terdekat. Permentan 38/2020 juga mensyaratkan adanya kewajiban untuk ketersediaan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada pekebun. Hal ini dapat menambah beban biaya produksi, terutama bagi pekebun swadaya yang masih menghadapi kendala soal biaya produksi. Biaya produksi pada peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran seharusnya dapat dilakukan secara kolektif dan terpusat di kantor desa terdekat sesuai Permentan 11/2015.

Terkait dengan kriteria penanaman pada lahan gambut, beberapa ketentuan pada Permentan 11/2015 dirasa lebih mendetail dibandingkan dengan Permentan 38/2020. Pada Permentan 11/2015, prosedur yang diinstruksikan dirasa lebih konkret dan ditunjukkan oleh salah satunya pengaturan terkait kuantitas jarak penanaman yang dilakukan pada lahan

gambut tertuang secara gamblang dan terperinci dalam angka dan ukuran yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan kriteria penanaman lahan gambut yang tertuang dalam Permentan 38/2020 yang mana tidak dijelaskan secara eksplisit pengaturan tinggi air tanah lahan gambut serta absennya landasan prosedur penanaman sawit di lahan gambut dan mineral secara universal dan hanya mengatur berdasarkan dokumen internal dari perusahaan dan pemerintah setempat.

Masyarakat Hukum Adat

Secara umum, tidak ada perubahan yang berarti terkait posisi masyarakat hukum adat (MHA) dalam Permentan 11/2015 maupun Permentan 38/2020. Pada kedua regulasi tersebut, posisi MHA ditempatkan pada Prinsip yang berkaitan dengan legalitas izin usaha dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan legalitas izin usaha, kedua Permentan mencantumkan narasi yang hampir sama bagi perusahaan yang memperoleh lahan dari tanah hak ulayat MHA. Pada Permentan 11/2015, tercatat prinsip dengan panduan khusus terkait dengan perolehan lahan yang berasal dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan. Sedangkan, pada Permentan 38/2020, bagian tersebut menjadi Indikator yang tertulis bahwa lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat MHA wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat mengenai penyerahan

tanah dan imbalannya sesuai dengan peraturan perundangan. Dapat disimpulkan dari uraian di atas, meski Permentan 38/2020 memiliki sifat yang memaksa bagi perusahaan, namun posisi MHA pada Permentan 38/2020 masih relatif sama dengan Permentan 11/2015. Posisi MHA hanya terbatas pada penyelesaian konflik dan kompensasi, serta belum membahas secara terperinci terkait pelibatan MHA dalam proses pembukaan lahan sawit itu sendiri.⁹

Sedikit perbedaan yang ada pada Permentan 38/2020 dengan adanya panduan dalam proses verifikasi melingkupi 3 hal, yakni: a) tersedia kesepakatan melalui Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) b) kesepakatan dan tindak lanjutnya diawasi oleh Pemerintah, dan c) dokumen yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat sejauh keberadaannya diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian proses verifikasi tersebut hanya pada tinjauan “dokumen” tanpa melalui proses wawancara maupun observasi. Berkaitan dengan hak atas tanah MHA sebagai prinsip, proses verifikasi pada Permentan 38/2020 yang hanya melalui tinjauan dokumen terbilang cukup lemah. Hal tersebut setidaknya jika dibandingkan dengan standar RSPO yang mempersyaratkan peta yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak guna para pihak yang diakui dibuat melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak dan pihak yang berwenang¹⁰.

Terkait tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, pada Permentan 11/2015 cenderung lebih riil dalam mencantumkan panduan bagi perusahaan untuk mendapat sertifikasi ISPO. Terdapat indikator yang menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan berperan dalam

⁹ Kamim, ABM dan Abrar, MI 2020, ‘Bagaimana sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan gagal mencegah perusahaan anggota RSPO dan ISPO merampas tanah adat di Indonesia?’, *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol.6, no.2, hlm. 145-157.

¹⁰ Rosediana Suharto et.al., *Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO*, (Jakarta: ISPO dan RSPO, 2015), hal. 11.

mensejahterakan masyarakat hukum adat/penduduk asli. Kemudian, panduan yang berisikan adanya program jangka pendek dan jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan ataupun memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli. Sementara pada Permentan 38/2020, meski terdapat indikator program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/penduduk asli yang keberadaannya diakui oleh pemerintah, tidak ditemukan proses verifikasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemberian kesempatan kerja bagi MHA.

Lebih dari itu, baik Permentan 11/2015 maupun 38/2020 tidak secara eksplisit dan rinci mencantumkan peraturan yang relevan sebagai acuan peraturan pelaksanaannya¹¹. Tidak dimasukkannya berbagai peraturan yang relevan dalam konsiderans dalam Permentan 38/2020, membuat tidak ada jaminan apakah hak-hak MHA terakomodir dalam implementasi Permentan ISPO ini akan berjalan baik. Terlebih hingga saat ini peraturan yang berkaitan dengan hak MHA masih parsial dan tersebar di berbagai kementerian, serta pembahasan payung hukum yang dibutuhkan MHA dalam RUU MHA masih mandek pembahasannya di DPR¹².

Transparansi

Terkait dengan aspek Transparansi, seperti yang sudah disebutkan bahwa hal yang baru

dari regulasi ini adalah adanya Prinsip Transparansi pada Permentan 38/2020 yang sebelumnya tidak ada pada Permentan 15/2020. Prinsip ini meliputi beberapa kriteria seperti ketelusuran rantai pasok TBS¹³, penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan¹⁴, keterbukaan informasi terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia¹⁵, hingga komitmen untuk tidak melakukan tindakan suap¹⁶ dan berlaku untuk Perusahaan. Sedangkan kriteria yang berlaku untuk Pekebun adalah meliputi penjualan dan kesepakatan harga TBS¹⁷ serta penyediaan data dan informasi¹⁸.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam Prinsip ini. Prinsip ini mensyaratkan adanya dokumen *Beneficial Ownership* (BO) sebagai salah satu indikator untuk memenuhi kriteria Keterbukaan Informasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas sektor sawit yang selama ini dirasa tertutup. Keterbukaan data BO juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk penguatan penegakkan hukum terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki regulasi untuk mendorong adanya transparansi *Beneficial Ownership* lewat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak

¹¹ Demadevina. Nadya. Opini Hukum: Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Huma.2020, Hal.5

¹² Pebrianto, Fajar. 2020. *Jalan Panjang RUU Masyarakat Adat, Mandek Sejak 2009*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1366124/jalan-panjang-ruu-masyarakat-adat-mandek-sejak-2009> pada 26 Februari 2021

¹³ Indikatornya terdiri dari adanya sistem untuk mengetahui pemasok TBS bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat ISPO serta dimilikinya informasi pemasok TBS ke PKS

¹⁴ Indikatornya meliputi Data dan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS

¹⁵ Indikatornya meliputi Adanya sistem pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-

undangan; Adanya dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku; Adanya dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan; Adanya sistem dan realisasi penanganan keluhan dari pemangku kepentingan; serta Adanya dokumen *Beneficial Ownership*

¹⁶ Indikatornya meliputi Adanya deklarasi kode etik usaha yang jujur dan bebas korupsi yang telah disosialisasikan kepada publik

¹⁷ Indikatornya meliputi Adanya informasi harga TBS yang dijadikan acuan oleh pekebun dari Pemerintah

¹⁸ Indikatornya meliputi Adanya SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut terhadap permintaan informasi

Pidana Terorisme. Namun, penerapan regulasi tersebut belum efektif terutama karena salah satunya disebabkan oleh tidak adanya akses publik terhadap data BO.¹⁹ Prinsip ini sendiri tidak mensyaratkan adanya mekanisme pembukaan akses data BO terhadap publik disebabkan data BO merupakan salah satu informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.²⁰ Prinsip ini hanya mensyaratkan untuk menyampaikan data BO melalui Sistem Informasi Perkebunan (SIPERIBUN).

Lebih lanjut, perihal aspek ketelusuran benih, Permentan 38/2020 tidak memberikan penjelasan yang eksplisit terkait bukti sertifikat benih berkelanjutan. Padahal, aspek ketelusuran dari benih sangatlah penting untuk mengetahui kualitas dari buah sawit yang dihasilkan. Aspek ini juga selalu menjadi permasalahan yang ditemui di lapangan oleh pekebun swadaya sehingga mengurangi daya saing pekebun swadaya dalam rantai pasok sawit Indonesia.

Terkait dengan partisipasi publik, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah mencantumkan pemantau independen sebagai representasi publik dalam pemantauan pelaksanaan sertifikasi ISPO di lapangan dan menempatkannya dalam Komite ISPO. Sedangkan dalam Permentan 11/2015 pemantau independen belum terlibat dalam pemantauan pelaksanaan sertifikasi ISPO. Pemantau Independen dalam Permentan 38/2020 dapat mengajukan komplain terhadap penetapan sertifikasi ISPO kepada

Lembaga Sertifikasi ISPO dan dapat mengajukan banding kepada Komite ISPO apabila tidak puas terhadap keputusan dari tim penyelesaian keluhan yang dibentuk oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Hadirnya pemantau independen dapat meningkatkan partisipasi publik serta mendorong penguatan kredibilitas ISPO yang belum diakui oleh pasar global terutama Uni Eropa²¹. Akses keterbukaan kepada pemantau independen dinilai akan menjadi bukti bahwa sebagian besar produk turunan sawit Indonesia berasal dari perkebunan yang berkelanjutan.²²

Terkait potensi dampak, Prinsip Transparansi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pekebun swadaya karena dampak yang mungkin ditimbulkan adalah tersingkirnya pekebun swadaya dari rantai pasok sawit Indonesia. Hal ini disebabkan karena PKS ke depan memiliki kemungkinan hanya menerima TBS dari pekebun yang memiliki sertifikat ISPO. Seperti yang diketahui bahwa pekebun swadaya memiliki sekelumit persoalan yang selama ini menghambatnya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dimulai dari legalitas lahan, legalitas benih, hingga pengetahuan petani tentang pengelolaan lingkungan.²³

Penutup

Dari hasil komparasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa secara substansi kedua regulasi tersebut memiliki perbedaan yang tidak begitu jauh berbeda terutama soal Prinsip dan Kriteria yang dipersyaratkan. Hanya saja, ada beberapa pembaharuan yang dibawa oleh Permentan 38/2020 untuk

¹⁹ Ariani, Nevey Varida. 2020. *Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, Maret 2020: 71-84

²⁰ Lihat Pasal 17 Huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²¹ Ammurabi, S. D. 2019. *Wajibkan Sertifikasi Kelapa Sawit, Uni Eropa Belum Akui ISPO*. Diakses di <https://www.gatra.com/detail/news/442628/ekonomi/wajibka>

n-sertifikasi-kelapa-sawit-uni-eropa-belum-akui-ispo pada 25 Februari 2021

²² Tropenbos Indonesia. 2020. *ISPO: Harapan Baru Bagi Penguatan Tata Kelola Sawit?*

²³ Dharmawan et. al. 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.17 Issue 2 : 304-315. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP, Semarang.

memperbaiki hal-hal yang belum diatur dalam Permentan 11/2015.

Permentan 38/2020 hadir dengan pembaharuan Prinsip Transparansi untuk menjawab polemik ketelusuran rantai pasok yang dinilai tidak menjamin aspek keberlanjutan. Selain itu, perlindungan hutan alam pada Permentan 38/2020 dinilai lebih kuat dengan tidak menggunakan klausa hutan alam primer dan menggantinya dengan klausa hutan alam yang artinya perlindungan hutan alam juga mencakup perlindungan hutan alam sekunder dengan catatan area tersebut masuk ke dalam PIPPIB. Hal yang paling signifikan dari Permentan 38/2020 adalah disebutkannya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan/FPIC yang penting untuk mengatasi dampak sosial yang diakibatkan oleh konflik agraria terutama yang sering terjadi pada masyarakat adat dan lokal serta keterlibatan Pemantau Independen dalam pemantauan pelaksanaan sertifikasi ISPO.

Dari perubahan-perubahan yang ada, terdapat juga beberapa celah dari Permentan 38/2020 yang membuat regulasi tersebut dirasa masih belum menjawab persoalan yang ada. Walaupun FPIC disebut secara eksplisit dalam Permentan 38/2020, tetapi prosedur verifikasi yang dipersyaratkan hanya melalui tinjauan dokumen tanpa melalui proses observasi atau wawancara mendalam kepada masyarakat setempat. Padahal, salah satu elemen kunci dari FPIC adalah terbangunnya proses untuk membangun kesepakatan yang sesuai dengan situasi lokal. Indikator dan alat verifikasi dari penerapan FPIC juga dirasa masih lemah dan masih bersandar pada pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat.

Selain itu, pengaturan penanaman sawit di lahan gambut yang tidak detail; cakupan perlindungan hutan alam yang hanya mencakup area dalam PIPPIB yang artinya masih memperbolehkan deforestasi hutan alam asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta tiadanya prasyarat kondisi tutupan lahan pada

mekanisme tukar menukar lahan yang berasal dari Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Tetap (HPT) membuat risiko terjadinya deforestasi dan degradasi lahan tetap besar walaupun suatu perkebunan sawit sudah mengantongi sertifikasi ini.

Terakhir, Prinsip Transparansi yang hadir pada Permentan 38/2020 juga belum menjawab persoalan tidak terbukanya data perihal *Beneficial Ownership*. Padahal, keterbukaan data tersebut penting untuk penguatan penegakkan hukum lingkungan terutama terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan.



Agar Sertifikasi ISPO Dapat Direalisasikan Secara Optimal oleh Pekebun

Pelaksanaan sertifikasi ISPO yang mewajibkan kepada semua pelaku usaha memiliki risiko yang besar terhadap pekebun terutama kemungkinan terpinggirkannya pekebun dalam rantai pasok sawit Indonesia. Agar pekebun dapat memenuhi persyaratan dalam sertifikasi ISPO, maka rekomendasi berikut dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga diharapkan realisasi sertifikasi ISPO terhadap pekebun berjalan optimal serta pekebun tidak tereksklusi dari rantai pasok sawit Indonesia. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Legalitas Lahan

Salah satu permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO pada pekebun adalah perihal tiadanya legalitas kepemilikan lahan yang kuat dan sah di mata hukum formal.²⁴ Padahal, legalitas tersebut diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.²⁵ Merujuk dari data Komisi ISPO, baru ada 12.270 hektare perkebunan sawit pekebun atau 0,21% dari luas total perkebunan sawit pekebun yang mencapai 5,807 juta hektare.²⁶ Apabila pekebun kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dampak yang paling dikhawatirkan oleh Pekebun yaitu tersingkirnya TBS pekebun dalam rantai pasok sawit Indonesia karena pabrik kelapa sawit (PKS) berpotensi hanya menerima TBS dari

pekebun yang telah memiliki sertifikat ISPO.²⁷ Oleh karena itu, Pemerintah perlu berupaya untuk melakukan percepatan legalisasi lahan pekebun terutama kepada pekebun swadaya. Tanpa dukungan dari Pemerintah, realisasi sertifikasi ISPO pada pekebun akan sulit dilakukan.

Terkait dengan permasalahan yang menghinggapi aspek legalitas lahan dari pekebun, ada beberapa permasalahan utama yang perlu segera dibenahi terkait legalitas yang diantaranya adalah:

1. Keberadaan kebun petani yang berada di kawasan hutan dikarenakan ketidakpastian tata batas antara kawasan hutan dengan APL;
2. Minimnya pengetahuan petani terhadap STD-B menyebabkan banyak petani yang tidak memiliki STD-B;²⁸
3. Kurangnya koordinasi dan harmonisasi antar pemangku kepentingan secara horizontal maupun vertikal sehingga monitoring terhadap penggunaan lahan yang tidak sah marak terjadi;
4. Biaya pengurusan hak tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah dapat melakukan beberapa hal berikut:

1. Optimalisasi program Reforma Agraria melalui redistribusi lahan kawasan hutan.²⁹ Menteri LHK telah

²⁴ Studi dilakukan di 3 Provinsi yaitu Riau meliputi desa BKM, Kalimantan Tengah meliputi desa NTB, dan Kalimantan Timur meliputi desa BLG. *Ibid*

²⁵ Lihat Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

²⁶ Agrofarm. 2020. *ISPO Seharusnya Solusi, Bukan Bebani Petani*. Diakses di <https://www.agrofarm.co.id/2020/08/ispo-seharusnya-solusi-bukan-bebani-petani/> pada 23 Februari 2021

²⁷ Dalam Prinsip Transparansi pada Permentan 38/2020, salah satu indikator yang perlu dipenuhi oleh Perusahaan adalah adanya sistem rantai pasok segregasi untuk mendukung pemisahan produk yang bersertifikat dan tidak bersertifikat

ISPO. Dengan demikian, perusahaan berpotensi untuk tidak menerima TBS dari pekebun yang tidak bersertifikat ISPO

²⁸ Studi dilakukan di Koperasi Sawit Jaya Kampung Benteng Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Victorya TS, Rose., Hutabarat, Sakti., Dewi, Novia. 2018 Analysis of ISPO

Certification Application on Independent Palm Oil Plantation in Sawit Jaya Cooperation at Benteng Hulu Village, Siak Regency. Indonesian Journal of Agricultural Economics,

Volume 9, Nomor 1, Juni 2018

²⁹ Salah satu objek redistribusi lahan dalam RA adalah lahan kawasan hutan yang telah diduduki/dikelola oleh masyarakat dan diselesaikan sesuai dengan Perpres 88/2017. Artinya, petani

mengalokasikan 4,8 juta hektare kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria melalui SK 180/2017. Selain redistribusi lahan, legalisasi aset sebagai salah satu mekanisme penataan aset program Reforma Agraria dapat dilakukan guna menguatkan bukti legalitas kepemilikan lahan yang selama ini pekebun hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

2. Sinkronisasi data antar K/L dan Pemda terkait tata ruang dan meningkatkan data tata ruang guna membuka keterlibatan masyarakat sipil dalam memberikan masukan dan evaluasi mengenai tata batas lahan. Kegiatan ini dapat mengakselerasi program kebijakan satu peta yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan guna memberikan kepastian hukum
3. Komunikasi dan pendampingan yang komprehensif oleh Pemerintah kepada pekebun terkait STD-B
4. Penguatan data dasar sawit melalui pemetaan partisipatif secara berkala yang menempatkan pekebun sebagai sentral dari semua tahapan dimulai tahap prakondisi, pelaksanaan, hingga penyajian dan pengolahan peta. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pendataan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan pendataan
5. Bupati membentuk Tim Kerja Percepatan pendaftaran STD-B di Kabupaten yang melibatkan lembaga

petani, pemerintahan kecamatan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat sipil

Kelembagaan Pekebun

Kelembagaan dari pekebun merupakan hal penting dalam percepatan pelaksanaan implementasi ISPO terutama dikarenakan bantuan awal pendanaan sertifikasi ISPO terhadap pekebun hanya bisa diakses ketika Pekebun masuk dalam kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.³⁰ Kelembagaan petani secara umum juga penting sebagai wadah untuk menyerap dan memberikan aspirasi kepada pemangku kepentingan atas apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Selain itu, penambahan kapasitas dan pengetahuan pekebun terhadap pengelolaan lingkungan dapat menjadi salah satu hal yang didapatkan oleh pekebun ketika pihaknya dapat terlembaga dengan baik, termasuk kapasitas dan pengetahuan pekebun terhadap prinsip-prinsip ISPO. Secara regulasi, bahkan pekebun diwajibkan untuk bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani.³¹

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat upaya perbaikan kelembagaan petani. Regulasi yang mewajibkan pekebun untuk bergabung ke dalam kelembagaan petani tidak cukup efektif dalam mendorong pekebun untuk membentuk kelembagaan karena tidak ada insentif yang konsisten yang diterapkan. Dalam segi birokrasi, masih banyak kelompok petani yang belum mendapat distribusi insentif input pertanian dari pemerintah karena masih mensyaratkan syarat administratif yang cukup kompleks seperti Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.³²

swadaya yang telah menguasai lahan dalam kawasan hutan lebih dari 20 tahun dapat memanfaatkan program RA

³⁰ Lihat Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

³¹ Lihat Pasal 71 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

³² Kompas. 2019. *Tanggapan Kementan Bagi Petani Yang Belum Mendapatkan Pupuk Bersubsidi*. Diakses di <https://money.kompas.com/read/2019/10/02/090000126/tan>

Selain itu, jumlah penyuluh pertanian yang tidak memadai juga menjadi penghalang percepatan pembentukan kelembagaan petani.

Pemerintah sendiri dapat melakukan beberapa upaya untuk mendorong perbaikan kelembagaan petani. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Kelompok petani harus dijadikan prioritas utama dalam pemberian insentif kepada petani dengan tidak mempersyaratkan syarat-syarat yang begitu kompleks;
- Penguatan dan pembentukan kelembagaan petani dilakukan secara berkelanjutan;
- Mengintegrasikan kelompok tani dengan koperasi tani untuk mempermudah akses pendanaan bagi kelompok tani agar mudah mendapatkan kebutuhan pengelolaan kebun yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan
- Meningkatkan anggaran dana operasional baik dari APBN maupun APBD untuk menambah jumlah penyuluh pertanian

Pengetahuan Pekebun terhadap Pengelolaan Lingkungan

Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pekebun untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah melampirkan SPPL. Namun, dikarenakan pengetahuan pekebun yang minim terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terutama pengetahuan terkait SPPL, maka dikhawatirkan pekebun akan kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Selain itu, pekebun masih menganggap bahwa pembakaran lahan merupakan cara yang ekonomis dan memiliki nilai tambah untuk lahan sehingga pekebun memilih untuk membakar lahannya.³³

[ggapan-kementan-bagi-petani-yang-belum-mendapatkan-pupuk-bersubsidi?page=all](#) pada 25 Februari 2021

³³ Purnomo, H., & et.al. 2015. Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan. CIFOR: Bogor.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah agar dapat mengatasi hal-hal tersebut yang diantaranya adalah:

- Melakukan komunikasi dan pendampingan yang komprehensif kepada pekebun terkait SPPL;
- Menggunakan pendekatan kesejahteraan bagi pekebun dalam pencegahan praktik pembakaran hutan dan lahan melalui skema insentif berbasis kinerja.³⁴



³⁴ Purnomo H, Arum GS, Achdiawan R, Irawati RH. 2012. Rights and wellbeing: an analytical approach to global case comparison of community forestry. *Journal of Sustainable Development* 5 (6)

Referensi

Jurnal

Ariani, Nevey Varida. 2020. Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, Maret 2020: 71-84

Dharmawan et. al. 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.17 Issue 2 : 304-315. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP, Semarang.

Kamim, ABM dan Abrar, MI. 2020. 'Bagaimana sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan gagal mencegah perusahaan anggota RSPO dan ISPO merampas tanah adat di Indonesia?', *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol.6, no.2, hlm. 145-157

Purnomo, H., & et.al. 2015. Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan. CIFOR: Bogor

Purnomo H, Arum GS, Achdiawan R, Irawati RH. 2012. Rights and wellbeing: an analytical approach to global case comparison of community forestry. *Journal of Sustainable Development* 5 (6)

Victorya TS, Rose., Hutabarat, Sakti., Dewi, Novia. 2018 Analysis of ISPO

Certification Application on Independent Palm Oil Plantation in Sawit Jaya Cooperation at Benteng Hulu Village, Siak Regency. *Indonesian Journal of Agricultural Economics*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018

Laporan

Demadevina. Nadya. Opini Hukum: Perpres 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Huma.2020

Rosediana Suharto et.al. 2015. Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO. ISPO dan RSPO: Jakarta

Tropenbos Indonesia. 2020. ISPO: Harapan Baru Bagi Penguatan Tata Kelola Sawit?

Kebijakan dan Regulasi

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 257 Tahun 2020 Tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Media Daring

Ammurabi, S. D. 2019. Wajibkan Sertifikasi Kelapa Sawit, Uni Eropa Belum Akui ISPO. Diakses di <https://www.gatra.com/detail/news/442628/ekonomi/wajibkan-sertifikasi-kelapa-sawit-uni-eropa-belum-akui-ispo> pada 25 Februari 2021

Agrofarm. 2020. ISPO Seharusnya Solusi, Bukan Bebani Petani. Diakses di <https://www.agrofarm.co.id/2020/08/ispo-seharusnya-solusi-bukan-bebani-petani/> pada 23 Februari 2021

Kompas. 2019. Tanggapan Kementan Bagi Petani Yang Belum Mendapatkan Pupuk Bersubsidi. Diakses di <https://money.kompas.com/read/2019/10/02/090000126/tanggapan-kementan-bagi-petani-yang-belum-mendapatkan-pupuk-bersubsidi?page=all> pada 25 Februari 2021

Pebrianto, Fajar. 2020. Jalan Panjang RUU Masyarakat Adat, Mandek Sejak 2009. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1366124/jalan-panjang-ruu-masyarakat-adat-mandek-sejak-2009> pada 26 Februari 2021

LAMPIRAN 1

Matriks Rekomendasi

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITEIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
Pekebun hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sah di mata hukum formal	Pekebun memiliki dokumen kepemilikan tanah yang kuat dan sah di mata hukum formal	Pekebun memiliki sertifikat hak milik (SHM), girik, akta jual beli tanah atau bukti kepemilikan lahan lainnya yang sah	Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi instruksi legal dan mengikat kepada Bupati/Walikota untuk mempercepat pengumpulan data dan peta perkebunan sawit rakyat, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan	Menteri Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ● Bupati/Walikota ● Kementerian LHK ● Kementerian Pertanian ● Kementerian ATR/BPN
			Bupati/Walikota memasukkan rencana kegiatan pengumpulan data dan peta perkebunan sawit rakyat ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah	Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas Tata Ruang Daerah ● Dinas Perkebunan/Pertanian Daerah ● DPRD Kabupaten/Kota
			Bupati/Walikota membentuk tim kerja untuk percepatan pengumpulan data dan peta perkebunan sawit rakyat	Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas Tata Ruang Daerah ● Dinas Perkebunan/Pertanian Daerah
			Bupati/Walikota memverifikasi data dan peta perkebunan rakyat dengan cara membentuk	Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas Tata Ruang Daerah ● Dinas Perkebunan/Pertanian Daerah

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITEIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
			tim verifikasi data lintas sektoral		
			Bupati/Walikota memerintahkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten/Kota untuk menginventarisasi pekebun sebagai kandidat penerima TORA	Bupati/Walikota	Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota
Keberadaan kebun pekebun yang berada di dalam kawasan hutan	Lokasi kebun pekebun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Lokasi kebun pekebun sesuai dengan penetapan tata ruang	Optimalisasi program reforma agraria untuk penyelesaian masalah legalitas lahan melalui redistribusi lahan kawasan hutan. ³⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri LHK • Menteri ATR/BPN 	Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional/Provinsi/Kabupaten/Daerah
			Bupati/Walikota mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi kolektif untuk pekebun yang lahannya teridentifikasi di kawasan hutan kepada Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) yang dibentuk Gubernur	Bupati/Walikota	Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH)

³⁵ Salah satu objek redistribusi lahan dalam RA adalah lahan kawasan hutan yang telah diduduki/dikelola oleh masyarakat dan diselesaikan sesuai dengan Perpres 88/2017. Artinya, petani swadaya yang telah menguasai lahan dalam kawasan hutan lebih dari 20 tahun dapat memanfaatkan program RA

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
			Kementerian LHK melakukan review lahan pekebun apakah berada di kawasan hutan yang bisa dilepaskan melalui mekanisme TORA	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
			GTRA memberikan rekomendasi atas kepastian legalitas TORA serta membantu mengidentifikasi dan menyiapkan data pekebun yang lahannya bisa digunakan melalui TORA	Gugus Tugas Reforma Agraria level Nasional/Provinsi/Kabupaten	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
			Kepala BPN melakukan review kesesuaian kebun rakyat dengan RTRW dan melegalisasi yang tidak bermasalah	Kepala BPN	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Minimnya insentif kepada pekebun untuk membentuk kelembagaan petani sehingga pekebun cenderung lamban	Diterapkannya insentif yang konsisten bagi petani yang telah membentuk kelembagaan petani	Insentif yang diberikan berupa <i>cash transfer</i>	Kementerian Pertanian memberikan skema insentif yang konsisten terhadap petani yang membentuk kelembagaan petani yang baru.	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITEIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
dalam membentuk kelembagaan petani.			Kementerian Pertanian memberikan skema insentif yang konsisten terhadap kelembagaan petani yang memiliki kinerja yang baik	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Jumlah penyuluh pertanian di Indonesia yang belum memadai sehingga menyulitkan percepatan pembentukan kelembagaan petani. ³⁶	Jumlah penyuluh pertanian yang memadai	Peningkatan anggaran dana operasional penyuluh pertanian	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan anggaran dana operasional penyuluh pertanian baik dalam APBN maupun APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • DPR RI • DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Metode pembukaan lahan dengan cara membakar masih digunakan oleh pekebun karena dianggap cara yang paling ekonomis dan memiliki nilai tambah untuk lahan. ³⁷	Pekebun menggunakan prinsip berkelanjutan dalam pembukaan lahan	Pekebun menerapkan praktik perkebunan GAP dalam pengelolaan kebun termasuk pembukaan lahan	Pemerintah menggunakan skema insentif berbasis kinerja untuk pencegahan praktik pembakaran lahan untuk membuka lahan sebagai kompensasi kehidupan petani. ³⁸	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Daerah • Dinas Perkebunan/Pertanian Daerah

³⁶ Pembentukan kelembagaan petani sendiri harus dilakukan oleh oleh penyuluh petani kecamatan. Hal ini sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

³⁷ Purnomo, H., & et.al. 2015. Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan. CIFOR: Bogor.

³⁸ Purnomo H, Arum GS, Achdiawan R, Irawati RH. 2012. Rights and wellbeing: an analytical approach to global case comparison of community forestry. Journal of Sustainable Development 5 (6)

Madani

Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.